KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

Nomor : 530/PL.01.2-SD/3572/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Saran Perbaikan

Kota Blitar, 6 Agustus 2026

Yth. Ketua Bawaslu Kota Blitar
di

KOTA BLITAR

Berdasarkan surat Bawaslu Kota Blitar tanggal 4 Agustus 2026 perihal Saran Perbaikan Data Pemilih Periode Agustus 2026 Nomor 133/PM.00.02/K.JI-31/08/2026, Bawaslu menyampaikan adanya indikasi data Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Meninggal Dunia sebanyak 3 data Pemilih dan Memenuhi Syarat (MS) Pemilih Pemula sebanyak 2 data Pemilih.

Menindaklanjuti hal tersebut, KPU Kota Blitar telah melakukan pencermatan terhadap 5 data pemilih dimaksd dengan hasil sebagai berikut:

1. Sejumlah 2 pemilih kategori TMS Meninggal Dunia telah tindaklanjuti di PDPB Triwulan I Tahun 2026;
2. Sejumlah 1 pemilih kategori TMS Meninggal Dunia ditindaklanjuti pada PDPB Triwulan III Tahun 2026;
3. Sejumlah 2 pemilih dengan kategori MS ditindaklanjuti di Triwulan III Tahun 2026 sebagai pemilih baru.

Demikian pemberitahuan disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua KPU Kota Blitar

Rangga Bisma Aditya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).